



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1155/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

:

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 14 November 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 1155/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015

TANGGAL : 14 NOVEMBER 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 14 NOVEMBER 2015 SAMPAI 14 NOVEMBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Medan	Pendidikan Matematika	284	C
2	01	Universitas Simalungun, Pematang Siantar	Teknik Sipil	263	C
3	02	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Teknokrat Bandar Lampung, Bandar Lampung	Teknik Informatika	313	B
4	02	Universitas Megou Pak Tulang Bawang, Tulang Bawang	Ilmu Hukum	263	C
5	03	Universitas Budi Luhur, Jakarta	Akuntansi	337	B
6	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Ilmu Administrasi Fiskal	372	A
7	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Teknik Elektro	378	A
8	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Pendidikan Bahasa Inggris	336	B
9	04	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah At-Taqwa Ciparay Bandung, Bandung	Pendidikan Agama Islam	272	C
10	04	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kuningan, Kuningan	Pendidikan Matematika	272	C
11	04	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer LPKIA Bandung, Bandung	Sistem Informasi	271	C
12	04	Universitas Ibn Khaldun, Bogor	Pendidikan Agama Islam	325	B
13	04	Universitas Mathla'ul Anwar, Pandeglang	Ilmu Pemerintahan	283	C
14	04	Universitas Nurtanio, Bandung	Teknik Penerbangan	331	B
15	06	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Jepara	Komunikasi dan Penyiaran Islam	315	B
16	06	Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga	Ilmu Hukum	376	A
17	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Pendidikan Luar Biasa	368	A
18	06	Universitas Sultan Fatah, Demak	Pendidikan Agama Islam	252	C
19	06	Universitas Widya Dharma, Klaten	Teknik Informatika	257	C
20	07	Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Jombang	Muamalah	331	B
21	07	Institut Teknologi Nasional Malang, Malang	Teknik Sipil	315	B
22	07	Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya	Statistika	363	A
23	07	Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya	Teknik Lingkungan	371	A

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

1 dari 3

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 14 NOVEMBER 2015 SAMPAI 14 NOVEMBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
24	07	Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya	Teknik Material dan Metalurgi	375	A
25	07	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Santri Gresik, Gresik	Pendidikan Agama Islam	232	C
26	07	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pasuruan, Pasuruan	Pendidikan Bahasa Inggris	323	B
27	07	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya	Akuntansi	334	B
28	07	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya	Manajemen	343	B
29	07	Universitas Airlangga, Surabaya	Akuntansi	372	A
30	07	Universitas Airlangga, Surabaya	Manajemen	366	A
31	07	Universitas Islam Malang, Malang	Pendidikan Agama Islam	321	B
32	07	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya	Filsafat Politik Islam	331	B
33	07	Universitas Wijaya Putra, Surabaya	Manajemen	321	B
34	09	Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Maros, Maros	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	245	C
35	09	Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Pinrang, Pinrang	Pendidikan Agama Islam	281	C
36	09	Universitas Hasanuddin, Makassar	Budidaya Perairan	361	A
37	09	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar	Teknik Informatika	278	C
38	09	Universitas Kristen Indonesia Toraja, Tana Toraja	Agroteknologi	269	C
39	09	Universitas PEPabri Makassar, Makassar	Ilmu Administrasi Negara	212	C
40	10	Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Padang Panjang	Seni Murni	340	B
41	12	Institut Agama Islam Negeri Ternate, Ternate	Ahwal Al-Syakhshiyah	325	B
42	12	Universitas Pattimura, Ambon	Pendidikan Bahasa Jerman	340	B
43	12	Universitas Pattimura, Ambon	Pendidikan Biologi	324	B
44	13	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Al-Washliyah, Aceh	Ilmu Administrasi Negara	251	C
45	13	Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan An-Nur Nanggroe Aceh, Banda Aceh	Pendidikan Bahasa Inggris	268	C
46	13	Universitas U'budiyah Indonesia, Banda Aceh	Sistem Informasi	274	C

AMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 1155/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 14 NOVEMBER 2015 SAMPAI 14 NOVEMBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
47	14	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak, Papua	Ilmu Hukum	263	C

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.